

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Upah yang diberikan oleh Apotek Armi Payakumbuh terhadap Asisten Apoteker dalam bentuk upah pokok tunjangan dan upah kerja lembur, namun dalam pelaksanaannya pembayaran upah terlambat dari waktu yang diperjanjikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Apoteker Apotek Armi Payakumbuh pembayaran upah seharusnya dilakukan pada minggu pertama awal bulan berjalan kerja. Berdasarkan Pasal 95 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai keterlambatan pembayaran upah menyatakan bahwa :
  - a. Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.
  - b. Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan presentase tertentu dari upah pekerja/ buruh
  - c. Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan perlindungan upah tidak dapat diberikan oleh pemilik Apotek adalah karena pelaku usaha Apotek Armi Payakumbuh berupa perseorangan yaitu pemilik sendiri yang mendirikan apotek. karena hal tersebut kurang adanya pengawasan terhadap apotek mengenai pembayaran upah, serta tidak adanya perjanjian tertulis untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemilik Apotek Armi Payakumbuh seharusnya segera membuat perjanjian tertulis dengan asisten apoteker yang bekerja di Apotek sehingga dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu pada proses pembuktian.
2. Pemilik Apotek Armi Payakumbuh seharusnya membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah terhadap Asisten Apoteker sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

